

ABSTRAK

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, kasus kejahatan semakin sering terjadi, yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk didalam tindak pidana penadahan. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Metode yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan perungan-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dibuktikan dalam sidang pengadilan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara (2) Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Kemudian unsur-unsur tindak pidana penadahan Pasal 480 ayat 1 juga terpenuhi.

Kata kunci : Tindak Pidana Penadahan, Pasal 480

ABSTRAK

Crime can not go away by itself, crimes are increasingly common, the most dominant is the type of crime against property, including in a criminal act of penalties. In this study will examine the Handling of Crime case offense in the Semarang District Court. The main questions that need to be answered through this research are (1) How is the handling of the case of criminal act of offense in Semarang District Court (2) How Judge Consideration Criminalizes in Case of offense Decision Number 754 / Pid / B / 2013 / PN Smg.

To answer that question, qualitative research is conducted by approach of Sociological Juridical which is analytical descriptive. The sociological juridical method is an approach that aims to describe a fact that is in the field based on applicable legal principles and regulations. This approach serves to find out the Handling of Criminal Case offense case in Semarang District Court.

The findings of this study indicate that (1) The handling of the criminal case in the District Court of Semarang is correct based on the process of examination of witness testimony, the defendant's statement and the evidence obtained in the court. The Defendant was sentenced to imprisonment for one year and six months minus while the defendant was in temporary detention. (2) Judge Consideration Criminal in Case of offense Decision Number 754 / Pid / B / 2013 / PN Smg is appropriate with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) on the basis of disconnection and Article 184 of the Criminal Procedure Code of evidence. Then the elements of the criminal act of tribunal of Article 480 paragraph 1 are also fulfilled.

Keywords: Criminal offense, Article 480